



KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 15/MWA-IPB/2007

TENTANG

PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja IPB, maka diperlukan adanya suatu rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan IPB;
 - b. bahwa rencana kerja dan anggaran tahunan Tahun Anggaran 2007 merupakan tahun terakhir pelaksanaan dari program kerja lima tahunan (2003-2007) dan disusun dengan memperhatikan capaian kinerja Tahun Anggaran 2006 dan perkiraan kemampuan pendanaan pada Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa untuk Tahun Anggaran 2007 Pimpinan Institut telah menetapkan sebagai tahun terwujudnya embrio Universitas Riset dengan fokus kegiatan pada penelitian dan pengembangan, pelayanan pada masyarakat, manajemen fasilitas dan infrastruktur, manajemen fasilitas komunikasi dan informasi;
 - d. bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat IPB sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003, maka dalam Sidang Paripurna MWA yang diselenggarakan pada tanggal 29 Nopember 2006 Rektor IPB telah mengajukan usul Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB Tahun Anggaran 2007, untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan Majelis Wali Amanat IPB;
 - e. bahwa sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan institut, maka Majelis Wali Amanat IPB telah menugaskan Komisi C (Anggaran) MWA-IPB untuk mengkaji usul Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada butir d di atas;
 - f. bahwa dengan memperhatikan catatan dan rekomendasi dari Komisi C MWA-IPB dan tanggapan Pimpinan IPB atas catatan dan rekomendasi tersebut, maka untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan program kerja dan kegiatan IPB dipandang perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB Tahun Anggaran 2007, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
 - a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;
 - b. Nomor 144/MPN/KP/2002;
 - c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004;
 - d. Nomor 80/MPN.A4/KP/2005;
 - e. Nomor 60/MPN.A4/KP/2006.

4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 01/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 02/MWA-IPB/2002;
 - c. Nomor 05/MWA-IPB/2002;
 - d. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - e. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
 - f. Nomor 47/MWA-IPB/2006.

- Memperhatikan : 1. Usul Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2007 yang disampaikan oleh Pimpinan IPB dalam Sidang Paripurna MWA-IPB yang diselenggarakan pada tanggal 29 Nopember 2006.
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketetapan ini;
- Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 01 Januari 2007;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Januari 2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua,

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. E. Gumbira Sa'id, MA.Dev